

BAB III

KATEGORISASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KREDIT MACET DI BANK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

A. Kualifikasi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana korupsi di era modern ini semakin canggih dan telah pula berkembang dengan berbagai modus operandinya. Salah satu contohnya Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan media/Modus Perbankan. Di Indonesia secara Peraturan perundang-undangan Perbuatan Koruptif termasuk pula suap-menyuap, Gratifikasi telah jelas dan tegas di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak cukup dengan diaturnya perbuatan koruptif sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi juga terlihat dari dibentuknya Lembaga *ad hoc* yg memiliki tugas dan wewenang khusus memberantas tindak pidana korupsi yakni Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Amanah dan bentuk implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK).

Pasal 1 angka 3 UU TIPIKOR ditegaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”. *In concreto*, di Indonesia mengenai sifat koruptif yang tentunya dilakukan dengan cara korupsi baik dalam jabatan atau lainnya telah secara tegas diatur hukumnya dan juga instansi yang berwenang melakukan pemberantasannya secara khusus melalui Lembaga yang dibentuk secara *ad hoc*. Namun demikian dalam hal penyelidikan, penyidikan kasus korupsi di Indonesia meskipun telah dibentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi tidak menghilangkan atau menghapus Lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk juga melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana instrument Undang-Undang yang berlaku.

Kewenangan dua instansi penegak hukum di Indonesia yakni Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi tentunya terdapat dasar hukumnya. Untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tepatnya Pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan tugas dan

kewenangan jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam UU TIPIKOR. Sedangkan dasar hukum untuk Kepolisian Republik Indonesia dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi yakni Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 1 angka 2, angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Adanya ketiga lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara korupsi agar tidak terjadi simpang siur dan tumpang tindih penanganan perkara korupsi maka dikutip dari jurnal R. Nazriyah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terdapat Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut kesepakatan dimaksud yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 di Kejakugung, yaitu bagian kedua tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pasal 8 MOU disebutkan:

1. Para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan, maka penentuan instansi yang

mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan para pihak.

2. Penyidikan yang dilakukan pihak kejaksaan dan pihak Polri diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama tiga bulan sekali;
3. Pihak KPK menerima rekapitulasi penyampaian bulanan atas kegiatan penyidikan yang dilaksanakan oleh kejaksaan dan pihak Polri;
4. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara.

Artinya secara hukum terdapat dasar hukum yang jelas ketiga Lembaga tersebut untuk melakukan penanganan terhadap perkara korupsi.

Membahas lebih dalam mengenai pengertian dan hakikat apa yang dimaksud tindak pidana korupsi tentunya kita harus terlebih dahulu memahami esensi dari pada tindak pidana korupsi. Secara norma atau aturan tidak ditemukan arti sesungguhnya atau secara harfiah mengenai apa itu yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Dalam UU KPK tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Bunyi pasal tersebut dapat dipahami

secara kalimat hukum yakni tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang diatur dan dimaksud dalam UU TIPIKOR.

Tidak ada satupun pasal dalam UU TIPIKOR yang menyebut dan mengatur apa itu pengertian tindak pidana korupsi. Para penegak hukum dalam menegakkan UU TIPIKOR memahami bahwa apabila suatu delik tindak pidana diatur dan diancam dengan UU TIPIKOR maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Secara eksplisit dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terlepas dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan tolak ukur Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana penegasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dan tolak ukur setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana penegasan Pasal 3.

Untuk diketahui secara hukum tidak akan pernah terjadi tindak pidana korupsi apabila unsur kerugian keuangan negara tidak terpenuhi. *Concreto*, dalam perkembangan hukum di Indonesia kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. maka secara yuridis, berimplikasi yuridis pada karakteristik delik pasal tersebut, yang semula sebagai delik formil berubah menjadi delik materil dengan mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti (real) oleh lembaga yang berwenang.⁷⁷

Selanjutnya kita akan membahas mengenai kualifikasi atau penggolongan tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Andi Hamzah terdapat dua kelompok besar dalam tindak pidana korupsi. Pertama kelompok rumusan delik tindak pidana korupsi yang dibuat perumus undang-undang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kedua kelompok delik tindak pidana korupsi yang diambil dari KUHPidana yang dikelompokkan lagi kedalam empat kelompok yaitu:

- 1) kelompok delik penyuapan
- 2) kelompok delik penggelapan;
- 3) kelompok delik pemerasan dalam jabatan; dan
- 4) kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, *leveransir*, dan rekanan.⁷⁸

Selain kualifikasi atau penggolongan tindak pidana korupsi berdasarkan hukumnya, terdapat batas-batasan secara hukum mengenai kapan suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Secara norma atau

⁷⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

⁷⁸ Tolib Effendi dkk, *Korupsi*, 2021, *Sejarah, bentuk dan instrument pencegahan melalui Lembaga Pendidikan*, Setara Press, Malang, h. 38-39

aturan hukum yang berlaku jelas tindakan atau perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 UU TIPIKOR atau setidak-tidaknya sebagaimana diatur dan diancam dalam UU TIPIKOR. Mencermati pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang korupsi dibagi menjadi 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi. Dari 30 (tiga puluh) kualifikasi tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok diantaranya yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi.⁷⁹ Penjelasan masing-masing kelompok tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- a) Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang berdampak kerugian pada negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Dalam kelompok pertama ini terdapat 3 (tiga) jenis bentuk korupsi yaitu harus mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan melawan hukum, dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kedua, sama halnya seperti jenis pertama hanya saja terdapat penambahan mengenai dalam keadaan

⁷⁹ Modul Materi Tindak Pidana Korupsi,.....*Op.Cit*

tertentu. Dan ketiga, mengenai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporas dengan menggunakan jabatannya sehingga dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

- b) Suap menyuap merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapat suatu yang diharapkan dengan memberikan sejumlah uang atau hadiah. atau janji.
- c) Penggelapan dalam jabatan merupakan perbuatan yang membelanjakan kepentingan diluar kekuasaannya atas uang atau barang, buku atau daftar, dan akta atau surat atau daftar.
- d) Pemerasan yaitu perbuatan yang menguntungkan diri dengan memaksa atau membayar, meminta, menerima atau memotong pembayaran, dan meminta atau menerima pekerjaan atau melakukan penyerahan barang seolah menjadi utang. Sehingga perbuatan tersebut dianggap korupsi.
- e) Perbuatan curang adalah perbuatan tindak pidana korupsi yang dikhususkan kepada pemborong, ahli bangunan, atau penjual barang bangunan.⁸⁰
- f) Benturan kepentingan dalam keadaan atau biasa disebut *conflict of interest*. Hal ini berkaitan dengan suatu jabatan yang disisi untuk menjalankan jabatannya memiliki peluang untuk menuntungkan diri sendiri, keluarga atau pekerja ruang lingkupnya.

⁸⁰ Tolib Effendi, 2019, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit*, h. 21-33

g) Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi perbuatan memberi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan lainnya. Gratifikasi baik diterima dalam negeri ataupun luar negeri baik secara elektronik maupun bukan elektronik.⁸¹

Penggolongan tindak pidana korupsi di atas memudahkan para penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai perbuatan tindak pidana dan unsur pasal yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk mengetahui batasan-batasan korupsi kita harus kembali memahami pengetahuan secara mendasar apa itu korupsi bahkan awal mula timbul pembahasan dan masalah korupsi. Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi ada Ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam kosep kekuasaan tradisional. Kata lain korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.⁸²

Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di barat setelah adanya revolusi perancis dan di negara-negara anglo-sakson, seperti inggris dan amerika serikat, timbul pada

⁸¹ Modul Tindak Pidana Korupsi, *Op.Cit*

⁸²Sudarsono dan Sugiri Bambang, 2017, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, h. 38

permulaan abad ke-19. Sejak itu penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai tindak korupsi. Dengan demikian korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Akan tetapi praktek korupsi sendiri, seperti suap atau sogok, kerap ditemui ditengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara.⁸³

Lebih lanjut mengenai pembatasan tindak pidana korupsi dapat kita lihat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”. Di dalam penjelasan pasal 14 disebutkan Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Penjelasan pasal 14 diatas maka secara hukum tidak semua tindakan yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dijerat pasal 2 pasal 3 UU

⁸³ *Ibid*, h. 39

Tipikor. Dengan arti lain pasal 14 merupakan pembatasan dan isyarat untuk mengharuskan suatu undang-undang lainnya diluar UU Tipikor mencantumkan ancaman pasal mengenai perbuatan korupsi, sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap perbuatan atau tindak pidana tersebut. Misalkan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Perbankan.

Kita ambil contoh kasus yang terjadi yakni perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Bank NTT Cabang Surabaya pada tahun 2020. Perkara tindak pidana korupsi tersebut telah diputus oleh *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A kemudian juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan juga telah diputus oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung yang inti dari pidana materilnya adalah menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjadi pertanyaan dan menarik untuk dibahas secara hukum mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat ketentuan-ketentuan pidana dan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak ada satupun pasal yang mengkategorikan suatu

aktivitas dan perbuatan dalam bidang perbankan masuk dalam ranah tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pembahasan diatas maka secara teori maka tindak pidana korupsi memiliki batasan yakni sebab adanya penyalahgunaan wewenang atau setiap orang yang melawan hukum dengan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk pula yang dimaksud setiap tindakan kualifikasi korupsi adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸⁴

Berdasarkan semua penjelasan di atas di simpulkan bahwa adanya kualifikasi penggolongan tindak pidana korupsi dalam Undnag-Undang Tindak Pidana Korupsi terbagi menjadi 30 (tiga puluh) jenis yang diakomodir menjadi 7 (tujuh) kelompok yang secara langsung dalam perumusan pasalnya juga memberikan batasan-batasan sejauh mana pelaku tindak pidana dikenakan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai pengaturan unsur setiap pasal yang terkandung yang kemudian mana perbuatan yang termasuk ke dalam kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, maupun gratifikasi.

⁸⁴ Lihat Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 s/d pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Tindak Pidana Perbankan Dalam Lingkup Hukum Tindak Pidana Korupsi

Bahwa secara Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari “*strafbaar feit*” yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Berikut pengertian tindak pidana Menurut para ahli, menurut VOS Definisi tindak pidana adalah kelakuan salah yang dapat diancam dengan peraturan perundang-undangan sehingga sebuah kelakuan yang dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Prodjodikoro arti tindak pidana adalah perbuatan yang para pelakunya dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh UU Hukum Pidana yang bertentangan dengan hukum pidana dan dijalankan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Mencermati pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yakni tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dan diatur dengan suatu aturan dengan disertai ancaman hukumannya. Sehingga tindak pidana perbankan dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dalam dunia atau aktivitas perbankan dengan disertai aturan yang mengandung ancaman hukumannya.

Bahwa secara teoritis tindak pidana perbankan dibagi menjadi dua yakni tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana yang tersebut dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi atau dengan menggunakan fasilitas Perbankan sebagai media untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yakni tindak pidana korupsi yang menggunakan modus operandi perbankan.

Tindak pidana perbankan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah secara tegas diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan kemudian diancam dengan suatu ancaman pidana. Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan adalah kejahatan”. Sehingga dengan memperhatikan pasal 51 tersebut maka terdapat suatu perbuatan tertentu yang kemudian dikategorikan sebagai kejahatan yang apabila perbuatan tersebut dilakukan diikuti dengan suatu akibat hukuman pidana.⁸⁵

Point sub bab sebelumnya sedikit disinggung mengenai fakta dan realita penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia di bidang perbankan yakni

⁸⁵ Lihat Pasal Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank NTT Cabang Surabaya mengenai kredit macet dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja yang telah diputus oleh *Judex Factie* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A kemudian juga telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan juga telah diputus oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 24/Pid.sus-TPK/2020/PN.kpg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg jo. Putusan Pengadilan yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021.

Bagaimana dan apa dasar hukum hakim dalam memvonis dan meyakini suatu perbuatan dalam dunia perbankan yang kemudian dijatuhi vonis dan sanksi serta diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal telah jelas terdapat pembatasan tipikor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah

peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU TIPIKOR dapat diterapkan, sehingga dengan berdasar hal tersebut diatas maka secara hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap dapat diterapkan terhadap kejahatan di Bidang Perbankan sepanjang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka Peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan atau kejahatan dalam perbankan selama memenuhi konteks dan unsur kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut, mengutip pertimbangan hakim dalam perkara pidana nomor register perkara 24/Pid.sus-TPK/2020/PN.kpg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2020/PT.Kpg jo. Putusan Pengadilan yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pid.Sus/2021 halaman 533-534 yang kemudian meyakini bahwa perbuatan pidana dalam perkara tersebut masuk dalam hukum tindak pidana korupsi meskipun dalam konteks perbankan yakni “Menimbang, bahwa di dalam tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan terdapat 2 (dua) istilah yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan”

Menurut Ahmad Fuad dalam tulisannya yang berjudul Penegakan Hukum dan Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan Perbankan menyatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, yang bisa terdiri atas pengurus, pegawai, pihak terafiliasi bank, termasuk di dalamnya pemegang saham bank, yang pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan menurut H.A.K. Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Perbankan menyatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian tindak pidana perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar bank dan orang bank atau keduanya, di mana perbuatan yang dilakukan pengaturannya tercantum di dalam Undang-Undang Perbankan dan/ atau undang-undang lainnya.

Tindak pidana perbankan diartikan sebagai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan perbankan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan tersebut dapat diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan pidana di luar Undang-Undang Perbankan.

Hal ini bermakna bahwa adanya tindak pidana di bidang perbankan ini dapat dikenakan tindak pidana dengan penerapan pasal dalam undang-

undang di luar perbankan salah satunya yakni tindak pidana korupsi. Ruang lingkup tindak pidana di bidang perbankan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut bukan perbuatan yang tindak pidananya termuat dalam UU Perbankan seperti dibahas pada bab sebelumnya mengenai jenis tindak pidana perbankan dalam UU Perbankan yaitu meliputi tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, usaha bank, berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, serta tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank.⁸⁶

Tindak pidana di bidang perbankan yang diatur di luar UU Perbankan erat hubungannya dengan tindak pidana ekonomi, hal ini sejalan dengan Supanto tindak pidana di bidang perbankan dikategorikan tindak pidana ekonomi karena dampak dari kejahatan yang kerugiannya luar biasa, sehingga menurut Chatamarrasjid dikarena tindak pidana perbankan merupakan bentuk tindak pidana ekonomi ini maka disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crimes*).⁸⁷ Kejahatan tindak pidana perbankan yang hubungannya erat dengan tindak pidana ekonomi yang dikatakan sebagai kejahatan kerah putih ini diartikan bahwa kejahatan dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan atau berasal dari kalangan atas, yang dalam hal ini sering terjadi pada tindak pidana korupsi pula yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari status sosial dan keadaan ekonomi yang mapan. Korupsi juga demikian secara teori juga dikatakan sebagai kejahatan kerah putih karena lebih sering dilakukan oleh pelaku yang memiliki status sosial

⁸⁶ Hana Faridah, "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandinagn Undang-Undang Perbankan,.....*Op.Cit*, h. 116-118

⁸⁷ Hartiwiningsih, "Kajian Kritis Penggunaan UU Tindak Pidana Korupsi Untuk Menangani Tindak Pidana Perbankan",.....*Op.Cit*

tinggi seperti halnya memiliki jabatan tinggi dalam suatu korporasi. Dampak dari tindak pidana korupsi luar biasa karena berpengaruh kepada masyarakat dan perekonomian negara yang merupakan pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara. Sebagaimana dijelaskan pula pada sbab sebelumnya bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi ini salah satunya meliputi tindak pidana korupsi berupa kasus kredit likuiditas Bank Indonesia, manipulasi data untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas maka analisis yang tepat untuk ruang lingkup tindak pidana perbankan dalam tindak pidana korupsi apabila dalam perbuatan tindak pidananya tidak dimuat dalam UU Perbankan, secara hakikat dari tindak pidana korupsi maka ketika tindak pidana di bidang perbankan merugikan jelas dan nyata jumlahnya merugikan keuangan negara, dan dampaknya luas serta berbahaya baik kepada masyarakat maupun perekonomian negara. Konsep adanya kerugian negara pada tindak pidana di bidang perbankan ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara implisit dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR memberikan pengertian secara tidak langsung mengenai merugikan keuangan negara.

Hal ini juga dapat ditarik kesimpulan hukum yakni meskipun terdapat pembatasan penerapan aturan korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan

tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 dan berdasarkan doktrin implementasi penegakan hukum di bidang perbankan yang dapat diterapkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni selama unsur Pasal 2 dan Pasal 3 terpenuhi terhadap perbuatan tersebut maka Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dimaksud dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan.

C. Kategorisasi Tindak Pidana Korupsi Pada Kredit Macet Di Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Bank merupakan salah satu Lembaga yang bergerak dalam bidang bisnis memiliki salah satu fungsi yang dikenal dengan istilah pemberian fasilitas kredit yang dalam konteks kredit dikenal istilah bank sebagai Lembaga intermediasi. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu (Konch,

2000).⁸⁸ Menjalankan salah satu fungsinya sebagai lembaga peminjam atau penyedia dana, bank haruslah terlebih dahulu memiliki legal standing sebagai subjek hukum yang dalam hal ini berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas sendiri sebagai subjek hukum tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang mengatur salah satunya yakni UU PT. Pengertian perseroan terbatas menurut pasal 1 angka 1 yakni:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Konteks Bank/Usaha milik daerah (BUMD) maka pemerintah daerah menyertakan modalnya yang kemudian berbentuk saham mayoritas dan dalam menjalankan fungsinya diawasi oleh Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Bank yang telah resmi berbentuk Perseroan Terbatas maka bank tersebut dapat bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum misalkan sebagai peminjam atau kreditur yang kemudian melakukan dan mengadakan perjanjian kredit dengan pihak lain atau debitur.

Berbicara masalah kredit kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian kredit itu sendiri dan darimana sumber dana kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menyatakan “Bank adalah badan usaha yang

⁸⁸ Renniwaty Siringoringo, “Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia”, dalam https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MNy0QAYAAAAJ&citation_for_view=MNy0QAYAAAAJ:u5HHmVD_uO8C, <diunduh tanggal 26 April 2022>

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menyatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Bunyi Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut diatas dapat kita maknai bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau yang dipersamakan dengan tagihan yang diberikan oleh bank sebagai kreditur dan pihak lain sebagai kreditur yang diikat atau didasarkan pada suatu perikatan yang lahir karena persetujuan yang sumber dananya adalah berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Setelah kita mengetahui Bersama pengertian dan sumber dana maka kita analisis apa dan kondisi bagaimana seseorang debitur dapat dikatakan gagal bayar atau macet dalam suatu fasilitas kredit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum ditegaskan mengenai kondisi kualitas-kualitas kredit yakni sebagai berikut:

1. Kualitas 1 status Lancar, ini berarti debitur selalu bayar utang tepat waktu alias kredit lancar (performing loan);

2. Kualitas 2 status Dalam Perhatian Khusus (DPK), ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 1-90 hari;
3. Kualitas 3 status Kredit Kurang Lancar, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 91-120 hari;
4. Kualitas 4 status Diragukan, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 121-180 hari;
5. Kualitas 5 status Macet, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang lebih dari 180 hari.

Artinya secara administrasi hukum perbankan maka seorang debitur dapat dikatakan dan dikategorikan memiliki kredit macet apabila si debitur memiliki tunggakan pembayaran angsuran lebih dari 180 hari atau enam (6) bulan. Kredit di bank memiliki karakteristik tersendiri yakni wajib secara hukum diberikan dengan dasar prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dan tersirat dalam Pasal 8 ayat (1) yang pada intinya menyatakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Apabila dicermati Pasal 8 ayat (1) tersebut maka prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dalam kata atau frasa wajib mempunyai keyakinan dengan dasar analisis yang mendalam terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya.

Menjadi pertanyaan mendasar secara hukum yakni bagaimana kemudian suatu kredit macet dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi mengingat pertama, dana kredit adalah dana yang dihimpun milik masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan melalui kredit.⁸⁹ Dimana kemudian kerugian keuangan Negeranya. Kedua, peminjaman dan pemberian fasilitas pinjaman (kredit) dilakukan atas dasar perikatan yang lahir karena persetujuan yang kemudian dituangkan dalam satu bentuk surat perjanjian kredit.⁹⁰ Ketiga, kembali menjadi pertanyaan hukum dimana kerugian keuangan negaranya mengingat Bank BUMD dalam hal ini berbentuk PT yang secara hukum kekayaannya terpisah artinya modal pemerintah daerah yang disetorkan kedalam PT telah terpisah dan menjadi bentuk saham. Hal ini akan dibahas lebih lanjut korelasi antara kredit macet yang kemudian dapat dikenakan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Bank BUMD.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa meskipun tindak pidana korupsi terdapat unsur melawan hukum akan tetapi unsur merugikan keuangan negaranya tidak terpenuhi maka tidak akan pernah terjadi tindak pidana korupsi karena unsur merugikan keuangan negara ini merupakan unsur utama dalam hal penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR. Terlebih lagi sejak lahirnya putusan mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertentangan dengan UUD

⁸⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹⁰ Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. maka secara yuridis, berimplikasi yuridis pada karakteristik delik pasal tersebut, yang semula sebagai delik formil berubah menjadi delik materil dengan mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti (real) oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan regulasi dan teori yang ada bahwa dalam hal dikatakan tindak pidana korupsi apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mengacu dari pembahasan subbab sebelumnya bahwa merugikan keuangan negara perbuatan yang berdampak kerugian pada negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Terdapat 3 (tiga) jenis bentuk korupsi yaitu harus mempunyai maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan melawan hukum, dan dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Kedua, sama halnya seperti jenis pertama hanya saja terdapat penambahan mengenai dalam keadaan tertentu. Dan ketiga, mengenai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan jabatannya sehingga dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Kategori untuk merugikan keuangan negara dalam hal ini yakni adanya kerugian yang dialami oleh negara khususnya yang merupakan bagian kekayaan dari negara. Hal tersebut diperjelas dalam Penjelasan Umum UU TIPIKOR bahwa yang menjadi kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang terpisah maupun tidak terpisah yang pengurusan, penguasaan dan

pertanggungjawabannya salah satunya ada pada BUMD. Hal ini menunjukkan secara konsep yang termuat dalam undang-undang bahwa ketika adanya perbuatan atau modal kekayaan negara yang diberikan kepada BUMD meskipun dalam UU Keuangan Negara dan UU BPK menjadi terpisah namun ketika adanya kerugian yang dialami negara atas kekayaannya maka tindakan tersebut menjadi perbuatan tindak pidana korupsi.

Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yang menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU TIPIKOR dapat diterapkan, sehingga berdasarkan hal tersebut UU TIPIKOR tetap dapat diterapkan terhadap kejahatan di bidang perbankan sepanjang memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam UU TIPIKOR meskipun terdapat pembatasan pemberlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU TIPIKOR.

Keadaan hukum mendukung bahwa modal kekayaan yang diberikan kepada BUMD yang semula kekayaan negara yang terpisah menjadi kekayaan negara yang tidak terpisah berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 halaman 231 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

menyatakan bahwa pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Sehingga konteks kerugian negara apabila suatu BUMN/BUMD mengalami kerugian maka sejatinya negaralah yang mengalami kerugian.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka kategorisasi tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank BUMD dapat dilihat dan dianalisa dari segi melawan hukumnya dan yang paling utama adalah kerugian keuangan negaranya. Meskipun secara hukum Bank milik pemerintah berbentuk suatu badan hukum perseroan terbatas akan tetapi berkaitan dengan kekayaan negara yang dipisahkan tetap menjadi kekayaan negara. Kemudian dalam konteks kredit macet, meskipun dana kredit tidak berasal dari saham atau modal setor pemerintah akan tetapi terhadap kredit macet mengakibatkan berkurangnya rasio kecukupan modal bank, dan dengan berkurangnya rasio kecukupan modal bank maka timbul kewajiban pemegang saham untuk menambah modalnya.

Hal di atas dihubungkan pula dengan adanya kredit macet yang pada dasarnya kredit yang diberikan oleh bank selaku badan usaha yang menghimpun dana masyarakat, yang dalam hal ini apabila kredit macet terjadi apabila menelaah dari unsurnya dapat berdampak luas terhadap ekonomi suatu negara. Berdampaknya terhadap pada perekonomian suatu negara

dikarenakan perbankan memiliki peranan penting dalam siklus perekonomian, sehingga apabila bank dalam menjalankan usahanya dan hal tersebut mendapat modal dari negara meskipun kekayaan terpisah akan tetapi tetap menjadi kekayaan negara hal tersebut lah yang kemudian korelasi antara kredit macet dengan tindak pidana korupsi.

Meskipun adanya putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 halaman 231 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan pada intinya bukan adanya peralihan hak dan masih menjadi kekayaan negara meskipun terpisah, namun hal tersebut dalam pembuktian perlu diimbangi dengan adanya bukti jelas bentuk kerugian negaranya, mengingat bahwa kerugian negara atau daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa secara hukum tindak pidana korupsi pada kredit macet di Bank BUMD berdasarkan analisis hukum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang tergolong jenis merugikan keuangan negakan (kerugian negara) dengan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi dan dibuktikannya nyata dan jelas pasti jumlah kerugian negaranya dalam bentuk apapun yang meliputi kekurangan uang, surat berharga, atau barang.